

## Poligami Perspektif Hermeneutika Hadis: Analisis Sosiologi

**Fatimah al Zahrah**

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
atikzahrah95@gmail.com

**Abstract.** This paper tried to explore the sociological approach in the study of Hadith about polygamy. The discourse regarding the practice of polygamy until now continued to give rise to controversy among the people. The pros and cons of the issue of polygamy have been widely discussed both in literature and social media. In the marriage law in Indonesia which allows polygamy with a number of conditions, it should lead to a reduction in the practice of polygamy. However, the lack of legal firmness and sanctions on some of these conditions makes the community not fully comply with the terms and conditions in force. The author tried to critically review the traditions about polygamy which on the one hand allows and on the other hand also prohibits polygamy. With hermeneutics and social approaches both the pros and cons of polygamy, what will be seen is no longer about the issue of whether or not polygamy is possible, but rather looking for *maqashid* or moral ideals from the practice of polygamy which will see the implications at this time.

**Keyword:** marriage; polygamy; Hadith; social approach

**Abstrak.** Tulisan ini mencoba mengeksplor pendekatan sosiologi dalam kajian Hadis tentang poligami. Diskursus mengenai praktik poligami sampai saat ini terus melahirkan kontroversi di masyarakat. Pro dan kontra terhadap persoalan poligami telah banyak dibahas baik dalam bentuk literatur hingga media sosial. Dalam UU perkawinan di Indonesia yang memperbolehkan poligami dengan beberapa syarat ketentuan, seharusnya mengarah pada berkurangnya praktik poligami. Akan tetapi, kurangnya ketegasan hukum dan sanksi pada beberapa syarat tersebut menjadikan masyarakat kurang mentaati sepenuhnya syarat dan ketentuan yang berlaku. Penulis mencoba menelaah kembali secara kritis Hadis-Hadis tentang poligami yang di satu sisi membolehkan dan di sisi lain juga melarang poligami. Dengan hermenutika Hadis dan pendekatan sosial baik pro dan kontra dari poligami, hal yang akan dilihat bukan lagi mengenai persoalan boleh dan tidaknya poligami, namun lebih pada mencari *maqashid* atau ideal moral dari praktik poligami sehingga akan terlihat implikasinya pada saat ini.

**Kata kunci:** pernikahan; poligami; Hadis; pendekatan sosial

### A. Pendahuluan

Diskursus mengenai persoalan perempuan khususnya dalam hal pernikahan menjadi suatu hal yang terus berkelanjutan sampai saat ini. Berbagai perang wacana digunakan untuk mendobrak segala jenis tindakan yang merendahkan perempuan. Pada dasarnya, persoalan ketidakseimbangan yang terjadi pada perempuan tanpa disadari juga

menyengsarakan bagi laki-laki yang merasa menjadi superior meski tidak berwujud. Dengan demikian, keduanya tidak diciptakan dengan melebihkan salah satunya saja, melainkan untuk saling berdampingan.<sup>1</sup> Hal tersebut dibawa oleh Islam sejak awal, saat Islam berupaya untuk mengangkat derajat perempuan dari berbagai tindakan pada masa jahiliyah.<sup>2</sup> Pernikahan menjadi suatu proses laki-laki dan perempuan diikat dalam satu komitmen untuk saling berdampingan dan hidup bersama.

Salah satu persoalan dalam konteks pernikahan yang terus menuai pro dan kontra di Indonesia sampai saat ini yaitu poligami. Sampai saat ini kajian tentang poligami telah banyak dilakukan baik yang berbentuk media maupun dalam bentuk tulisan. Melihat dari asumsi yang pro terhadap poligami diantaranya dibicarakan oleh Ust. Adi Hidayat dalam *channel* YouTube Ikhyar TV, dia memaparkan bahwa poligami yang dilakukan dengan baik dari memberikan pemahaman dan pendidikan terhadap istri akan mendapatkan petunjuk dan kelancaran dalam berkeluarga.<sup>3</sup> Kemudian Rizki Ramdani sebagai CEO Yayasan Keluarga Samawa Indonesia dan sekaligus juru kampanye praktik poligami di Indonesia dalam wawancaranya dengan *channel* Vice juga memaparkan bahwa laki-laki memiliki kodrat menyukai wanita lebih dari satu, sehingga poligami merupakan jalan untuk menghindari perselingkuhan.<sup>4</sup> Relit Nur Edi dalam tulisannya juga memaparkan bahwa dalam poligami mendapatkan izin menjadi poin penting demi kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum pernikahan. Eksistensi dan Konsekuensi dari perkawinan poligami dapat berjalan sesuai dengan syari'at agama dan terciptanya keluarga sakinah.<sup>5</sup> Begitu juga dengan M. Samson Fajar yang memaparkan bahwa poligami tidak hanya dilihat dari segi efeknya melainkan dari tujuan adanya syari'at untuk mewujudkan keadilan psikologis, sosiologis, hukum. Dengan begitu poligami dapat meningkatnya motivasi keadilan umat dari segi intelektualitas, emosional, spiritual, dan finansial.<sup>6</sup>

Sedangkan dari asumsi yang kontra terhadap poligami juga telah banyak dikaji. Diantaranya oleh M. Quraish Shihab dalam *channel* Shihab dan Shihab sekaligus Ust. Abdu Shomad, yang memaparkan bahwa poligami merupakan pintu darurat bagi siapa pun yang mampu. M. Qurasih Shihab menambahkan poligami yang dilakukan dengan alasan

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), p. 2.

<sup>2</sup> Islam mengangkat derajat perempuan secara bertahap dengan diawali memberikan hak waris (QS. an-Nisa/ 11-12, 176), menghargai pendapat perempuan (QS. al-Mujadalah/58: 1), adanya perhitungan sanksi (QS. al-Baqarah/2: 282). Lihat Fatimah al Zahrah, 'Transformasi Jilbab Dalam al-Quran: Kajian Tematik Nuzuli Terhadap Ayat-ayat Jilbab', Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, p. 1. Begitu juga persoalan kepemimpinan perempuan juga dijelaskan banyak dalam al-Quran salah satunya kisah Ratu Bilqis (QS. an-Naml/27: 23-44), persoalan hak kepemilikan (QS. an-Nisa/4: 32), hingga persoalan *muammalat* (QS. an-Nahl/16: 97, QS. al-Ahzab/33: 35, dan QS. at-Taubah/9: 71). Lihat juga Kemneterian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir al-Quran Tematik* (Jakarta: Lajnah pentafsiran Mushaf al-Quran, 2012), p. 6-10.

<sup>3</sup> Lihat pada *channel* YouTube Semoga Berkah oleh Ust. Adi Hidayat dengan judul 'Saya mau Poligami Tapi Istri Minta Cerai', <[https://www.youtube.com/watch?v=07\\_lgxJA1X0](https://www.youtube.com/watch?v=07_lgxJA1X0)>, [diakses 16 Desember 2019].

<sup>4</sup> Lihat pada *channel* YouTube Vice Indonesia, 'Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga', <[https://www.youtube.com/watch?v=d3\\_hPhIX\\_Js](https://www.youtube.com/watch?v=d3_hPhIX_Js)>, [diakses 16 Desember 2019]

<sup>5</sup> Relit Nur Edi, 'Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama: Suatu Tinjauan Sosio-filosofis', *Asas* 7.1 (2015), 111.

<sup>6</sup> M. Samson Fajar, 'Keadilan dalam Hukum Islam: Multidisipliner dalam Kasus Poligami' *Al-Adalah* 7.1 (2014), 48.

biologis dan mengatas namakan agama merupakan hal yang buruk.<sup>7</sup> Selain itu, Siti Hikmah dalam tulisannya berpendapat mengenai poligami yang dilakukan secara terpaksa masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan berdampak buruk baik bagi psikologi istri dan anak.<sup>8</sup> Demikian pula M. Nur Irfan yang memparkan bahwa pentingnya kriminalisasi terhadap poligami dalam Undang-Undang untuk mencegah terjadinya ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak.<sup>9</sup> Hal tersebut menjawab tulisan dari Vita Agustina, dimana kurangnya kontrol dan sanksi dalam UU perkawinan sehingga dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh mereka yang memiliki otoritas dan kekuasaan seperti Kyai dan tokoh-tokoh penting.<sup>10</sup>

Berbagai kajian tentang pro-kontra poligami di atas melahirkan implikasi dan asumsi yang beragam, baik dari menghindari tindakan zina, diskriminasi perempuan, psikologi keluarga, hingga perselingkuhan yang dilegalkan. Apabila melihat dalam lintas sejarah Islam datang dengan memberikan perlindungan bagi perempuan<sup>11</sup>, namun asumsi perempuan memiliki posisi kedua dari laki-laki tanpa disadari masih mengakar meski tidak berwujud. Dengan melihat beberapa faktor diantaranya; faktor budaya, saat sifat patriarki mendominasi cukup lama di masyarakat, faktor agama yang juga terkesan melegitimasi, salah satunya dalam bentuk Hadis yang juga melahirkan pro-kontra sehingga terdapat juga yang menyalahgunakannya.

Disisi lain, persoalan poligami juga selalu dikaitkan dengan Nabi Muhammad saw. yang mempraktikkan poligami, namun juga pada saat tertentu melarang poligami. Hal tersebut juga dipaparkan dalam beberapa Hadis, sehingga dengan berbagai kajian pro-kontra tentang poligami. Penulis berupaya untuk menelaah kembali Hadis-Hadis tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan metode heurmenetika Hadis. Hal yang menjadi tujuan penulis, dengan pendekatan sosiologi tidak akan terfokus pada boleh dan tidaknya poligami, akan tetapi lebih melihat pada *maqashid* dari Hadis tersebut dan implikasinya pada saat ini.

## B. Diskursus Hadis Poligami

Terdapat beberapa Hadis yang memaparkan dan menjelaskan tentang poligami baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, sahabat, hingga persoalan monogami. Penulis akan memaparkan beberapa Hadis mengenai persoalan poligami.

---

<sup>7</sup> Lihat pada *channel* YouTube Shihab dan Shihab oleh M. Quraish Shihab, 'Pernikahan dalam Islam: Poligami dalam Islam, Kemudian lihat juga *channel* YouTube Wadah Ilmu oleh Ust. Abdu Shomad, 'Bahas Poligami Secara Tuntas'. <[https://www.youtube.com/watch?v=Z2\\_VHub7\\_G4](https://www.youtube.com/watch?v=Z2_VHub7_G4)>, [diakses 16 Desember 2019]

<sup>8</sup> Siti Hikmah, 'Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan' *Sawwa* 7.2 (2012), 4.

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, 'Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri' *Al-Adalah* 10.2 (2011), 137.

<sup>10</sup> Vita Agustina, 'Hegemoni Kyai Terhadap Praktek Poligami' *Musawa*, 13.2 (2014), 138.

<sup>11</sup> Persoalan poligami sudah dilakukan jauh sebelum Islam datang, bahkan juga terjadi dalam masyarakat selain Islam. Pada masa saat perempuan terus direndahkan, tidak ada batasan dalam menikahi perempuan, sehingga dapat menikahi mereka sebanyak-banyaknya. Datangnya Islam berupaya mengangkat derajat perempuan secara bertahap, dari situlah terdapat batasan dalam melakukan poligami dan dengan syarat tertentu. Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan*, p. 177.

1. Hadis Dibolehkannya Poligami dari Sisi Sahabat

Hadis Riwayat Ahmad nomor 4604<sup>12</sup>

حدثنا عبد الله ، ثنا أبي ، حدثنا إسماعيل ، أنا معمراً ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه: أن غيلانَ بنَ سلمة الثقفي أسلم وتحتَه عَشْر نسوةٍ. فقال له النبي صلَى الله عليه وسلم: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً

*Telah menceritakan pada kami Abdullah, menceritakan pada kami ayahnya, Ismail telah menceritakan pada kami, Ma'mar telah menceritakan pada kami, dari Zuhri dari Salim dari bapaknya, bahwasanya Ghailan bin Salamah ats-Tsaqqafi masuk Islam sedangkan dia memiliki 10 orang istri lalu Nabi saw berkata kepadanya: pilihlah diantara mereka empat orang. (H.R. Ahmad)*

Hadis Rwayat Bukhari nomor 2451<sup>13</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأَوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَقَالَ الْلَّيْلُثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ، " أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَوَإِنْ حِفْتُمُ أَلَا تُقْسِطُوا إِلَى وَرْبَاعَقَ، فَقَالَتْ: يَا أَبْنَ أَخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ كَيْفَيَجْبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيَهَا أَنْ يَتَرَوَّجَهَا بَعْيَرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقَهَا، كَيْفَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنَهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَلْعُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنْتَهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ". قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُفَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرَغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْأَيْةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا فَوَإِنْ حِفْتُمُ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنْكِحُوهُمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْأَيْةِ الْأُخْرَى: فَوَتَرَغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتَيَمِّمَهُ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَلُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنَهُوا أَنْ

<sup>12</sup> Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad*, Musnad Abdullah bin Umar, jld 2, (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-Arabi), p. 80.

<sup>13</sup> Abu 'Adullah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab asy-Syirkah dan Bab Syirkatu al-Yatim wa Ahlu al-Maisir, Jld 2,(Dar Ibnu Kasir, 1993), p, 883.

يَنْكِحُوا مَا رَغَبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ  
 عَنْهُنَّ

*Telah menceritakan kepada kami Ali, ia telah mendengar Hassan bin Ibrahim dari Yunus bin Yazid dari Az Zuhri ia berkata; Tela mengabarkan kepadaku Urwah bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Ta'ala: "Dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita yang baik-baik, dua, tiga, atau empat, jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau hamba sahaya kalian, itu lebih dekat agar kalian tidak melanggar batas (QS. An-Nisa/4: 3). Maka Aisyah menjelaskan, "Wahai anak saudaraku, maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim bertempat tinggal di rumah walinya. Lalu ia pun menginginkan harta dan juga kecantikannya. Ia ingin menikahinya dengan mahar yang sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil terhadap mereka dan menyempurnakan mahar. Karena itu, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka." (HR. Bukhari)*

## 2. Hadis Perintah Adil terhadap Pembagian Istri

Hadis Riwayat Ahmad nomor 24716<sup>14</sup>

حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا يزيد قال: أخبرنا حماد و عفان ، قال: حدثنا  
 حماد بن سلمة ، عن أبوي . قال عفان : و حدثنا أبوي ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله  
 بن يزيد ، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه  
 فيعدل. قال عفان: ويقول: «هذِهِ قِسْمَتِي» ثم يقول: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلَكُ فَلَا  
 تَلْعَنِي فِيمَا ثَمَّلَكُ وَلَا أَمْلَكُ

*Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Hammad, dan Affan, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Affan dan telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abi Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah, berkata; "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membagi jatah di antara istri-istrinya dengan adil." Affan berkata dalam riwayatnya; Beliau bersabda: "Inilah pembagianku.", kemudian beliau bersabda: "Ya Allah inilah yang saya perbuat dari apa yang saya miliki dan janganlah Engkau cela saya dengan apa saja yang Engkau miliki sementara saya tidak memilikinya." (HR. Ahmad)*

<sup>14</sup> Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad*, Musnad Sayyid Aisyah ra, juz 7, p. 207.

3. Hadis Ancaman Bagi yang Tidak Berlaku Adil terhadap Dua Istri

Hadis Riwayat Ahmad nomor 7595<sup>15</sup>

حدَّثَنَا عبدُ اللهٍ ، حدَّثَنَا أَبِي ، حدَّثَنَا بَهْرَ وَ عَفَانَ ، قَالَا: حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حدَّثَنَا قَتَادَةَ ، عن النَّضِيرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكَ ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمْيِلُ إِلَيْهِمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ شَقِيقَهُ سَاقِطٌ.

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada kami Ayahnya, telah menceritakan pada kami Bahz dan 'Affan mereka berkata: telah menceritakan pada kami Hamam bin Yahya dari Qotadah dari An Nadir bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa memiliki dua istri kemudian ia lebih condong kepada salah satu darinya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan menarik salah satu rusuknya sehingga jatuh atau miring. (HR. Ahmad)*

4. Hadis Larangan Poligami

Hadis Riwayat Bukhari nomor 5320<sup>16</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ «إِنَّ بَنَى هِشَامَ بْنَ الْمُغَيْرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوهُمْ عَلَى بَنَى أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةُ مِنِّي، يُرِيَنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا». هَكَذَا قَالَ.

*Telah diceritakan oleh Qutaibah, al-Laits memberitahukan pada kami dan Ibnu Abi Mualikah dari al-Miswar bin Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw berkata ketika berada di atas mimbar: Bani Hasyim al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, kecuali jika Ali bin Thalib menhalaq putriku Fatimah dan menikahi putri mereka, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku, apa yang menggebrakannya akan menggebrakanku, dan apa yang menyakitinya akan menyeakitiku. (HR. Bukhari)*

### C. Pemahaman Terhadap Hadis Poligami

Dalam hal pemahaman Hadis penulis menelaah dari segi kritik *sanad* dan *matan* yang mencakup *takhrij* Hadis, korelasi dengan al-Quran, aspek linguistik, aspek historis, dan *maqashid* atau pesan utama Hadis tersebut. Pada tulisan ini Hadis yang penulis teliti yaitu Hadis yang melarang poligami dan lebih menekankan pada monogami.

<sup>15</sup> Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad*, Musnad Abi Hurairah r.a, jil. 3, p. 22.

<sup>16</sup> Abu 'Adullah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Nikah, Bab Dzab al-Rajul 'an Ibnatihi fi al-Ghirah wa al-Inshaf, Juz 5, p. 2004.

## 1. Hadis Larangan Poligami (Monogami)

Hadis Riwayat Bukhari nomor 5320

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ «إِنَّ بَنِي هِشَامَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ اسْتَأْذَنُو فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَى أَنَّ بَنِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلِقَ ابْنَتَيْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةُ مِنْيٍ، يُرِيبُنِي مَا أَرَأَبَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا». هَكَذَا قَالَ.

*Telah diceritakan oleh Qutaibah, al-Laits memberitahukan pada kami dan Ibnu Abi Mualikah dari al-Miswar bin Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw berkata ketika berada di atas mimbar: Bani Hasyim al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, kecuali jika Ali bin Thalib menthalaq putriku fatimah dan menikahi putri mereka, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku, apa yang menggebrakannya akan menggembirakanku, dan apa yang menyakitinya akan menyeakitiku. (HR. Bukhari)*

## 2. Tahkrij Hadis

Untuk mengetahui keshahihan suatu Hadis, salah satunya perlu dilakukan *takhrij* Hadis tersebut. Maka dalam mentakhrij Hadis poligami penulis menggunakan software *al-Marja' al-Akbar li at-Turats al-Islamiyah*, dengan berdasarkan variasi lafadz **أَنْ يُنْكِحُوا** untuk Hadis larangan berpoligami. Maka ditemukan beberapa Hadis dari beberapa sumber:

- Muslim, *Kitab Fadhlil Sahabat, Bab Fadhlil Fatimah binti Nabi Alaihi Shalatuwassalam*, no.6260
- Musnad Ahmad, *Bab Hadis al-Muswar bin Mukhrimah al-Zuhri wa Marwan bin al-hukm ra*, no. 18571
- At-Tirmidzi, *Kitab al-Da'wah, Bab Ma jaa fi Fadhlil Fatimah binti Muhammad Saw*, no. 4034
- Abu Daud, *Kitab Nikah, Bab Ma Yakrahu an Yajma'a Bainan min an-Nisa*, no. 2075
- An-Nasai, *Kitab Khashaish, Bab Dzakaru Akhbar al-Ma'isurah Bi Anna Fatimah Bidh'ah min Rasulullah Saw*, no. 8425. *Kitab Khashaish, Dzakaru Ikhtilaf al-Fadhl an-Naqaliyyin Li Hada al-Khabar*, no. 8426
- Ibnu Majjah, *Kitab Nikah, Bab al-Ghirah*, no. 2056.

Di sisi lain, dari sisi kualitas Hadis tersebut, penulis berupaya menelaah Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Qutaibah bin Sa'id (*siqah ma'mun dan tsabit*), dari Laitsi bin Sa'di (*siqah, faqih*), dari Abdullah bin Abi Mulaikah (*siqah*), dari Miswar bin Makhramah bin Nufal bin Uhaib bin Abdu Manaf, bin Zahrah, bin Zurrah bin Ka'ab (*siqah dan sahabat*). Melihat dari segi ketersambungan *sanad*, kredibilitas perawi penulis

memastikan kualitas Hadis tersebut *shahih*.<sup>17</sup>

### 3. Korelasi Dengan al-Quran

Dalam memahami Hadis tersebut secara tematik, penulis menelaah terhadap korelasi Hadis dengan al-Quran. Dimana terdapat ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dan menjelaskan mengenai poligami, diantaranya sebagai berikut.

QS. an-Nisa/4: 3

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ  
- ٣ -  
فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

QS. an-Nisa/4: 129

وَكَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

### 4. Aspek Linguistik

Dalam memahami Hadis setelah melakukan *takhrij* Hadis, kualitas Hadis dan korelasi dengan al-Quran, kemudian masuk dalam ranah *matan* Hadis. Pemahaman makna terhadap beberapa kosa kata yang terkandung dalam Hadis menjadi salah satu yang penting dalam mengkaji suatu Hadis. Hadis larangan berpoligami tersebut penulis beranggapan bahwa Hadis tersebut masuk dalam Hadis *mukhtalif*, dengan adanya Hadis yang membolehkan poligami. Menelaah pada beberapa kosa kata yang digunakan di antaranya **منابر** **المنبِّر** jamak dari yang berarti tempat berkhutbah.<sup>18</sup> Selain itu juga berarti sebuah tempat yang tinggi dimana *al-khatib* berdiri dan berbicara kepada banyak orang

<sup>17</sup> SoftWare Gawami' al-Kalim

<sup>18</sup> AW Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Pustaka Progresif : Yogyakarta, 1994), p. 704.

(*jama'ah*).<sup>19</sup> Dalam Hadis tersebut kata *minbar* sebagai sebuah penjelasan dimana Nabi saw. dalam memberikan fatwanya berdiri diatas sebuah *minbar*.

Kemudian lafadz استاذُوا yang berarti “*meminta izin dari mereka*”<sup>20</sup>, dalam hal ini dilanjutkan pada lafadz selanjutnya أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ secara tekstual berarti “*untuk menikahkan putri mereka (dari bani hasyim bin al-Mughhirah) dengan Ali bin Abi Thalib*”. Dalam hal meminta izin ini dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa sebab terjadinya khutbah karena mereka Bani Hasyim meminta izin. Sedangkan dari riwayat al-Zuhri dari Ali bin Husain dikarenakan hal lain yaitu bahwa putri Abi Jahl berbicara pada Fatimah dan tidak lama setelah itu datang Nabi saw dan Fatimah berkata “bahwa sesuanguhnya *kānumu sedang berbicara*”, dan itu pun juga dalam riwayat Syu'aib.<sup>21</sup> Kemudian lafadz *فَلَا آذْنُ، ثُمَّ لَا آذْنُ، ثُمَّ لَا آذْنُ* sebagai sebuah jawaban yang mengandung penekanan<sup>22</sup> dalam arti sangat melarang atau tidak memberi izin terhadap hal tersebut. Larangan tersebut juga dijelaskan al-Hakim dari sanad yang shahih ke Sawid bin Ghaflah bahwa Nabi saw. memberikan larangan dengan berkata bahwa Fatimah adalah bagian dari diriku dan jangan bepikir bahwa itu menyedihkan, kemudian hal tersebut dijawab Ali bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang tidak disukainya.<sup>23</sup>

Lafadz إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ sebagai sebuah lanjutan dari khutbah Nabi saw. dimana béliau memberi syarat terhadap hal tersebut. Di sisi lain, maksud dari segala sesuatu yang menggembirakannya akan menggembirakan Nabi Saw. begitu pun sebaliknya jika ada yang menyakitinya akan menyakitiku, sebagai sebuah penjelasan terhadap posisi Nabi saw pada saat munculnya Hadis tersebut yaitu sebagai seorang ayah yang tentu tidak menginginkan putri yang sangat disayanginya menderita atas kecemburuan dan bersedih. Begitu pun Nabi saw. merasa tidak rela jika Fatimah membagi suaminya berdua dengan putri dari Abu Jahl. Dengan demikian, hal tersebut akan sangat mempengaruhi Nabi saw. dan mempengaruhi Fatimah berserta kehidupan rumah tangganya. Melihat konteks tersebut tentu secara tidak langsung Nabi saw. sebenarnya mengetahui bagaimana perasaan para perempuan yang diduakan dan berusaha untuk memahami dan memberikan solusi terhadap perihal perligami.

## 5. Aspek Historisitas

Menelaah terhadap konteks historis mikro munculnya Hadis larangan berpoligami yaitu pada saat Bani Hasyim bin al-Mughirah mencoba untuk meminang Ali bin Abi Thalib untuk putri mereka dengan meminta izin, sedangkan saat itu Ali masih memiliki istri Fatimah. Munculnya berita tersebut terdengar hingga Fatimah dan langsung mengadukannya kepada Nabi saw. kemudian setelah itu dengan rasa kurang senangnya Nabi saw. langsung naik ke atas mimbarnya dan mengatakan sesuatu yang memberikan sebuah pilihan pada Ali antara menolak pinangan tersebut dan tetap bersama Fatimah atau

<sup>19</sup> Louis, Ma'luf al-Yasaa'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa A'lam*, (Beirut : Darl al-Masyriq, 1986), p. 785.

<sup>20</sup> Louis, Ma'luf al-Yasaa'i, p. 6.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathu Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (Kairo: Darl Hadis, 2004), p. 375.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, p. 376.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, p. 376.

menerima pinangan tersebut dengan syarat menceraikan Fatimah. Setelah itu Nabi saw dengan posisinya sebagai seorang ayah memberikan penegasan bahwa sesuatu yang menggembirakan Fatimah akan menggembirakanku begitu pun sebaliknya yang menyakitinya juga telah menyakitiku karena Fatimah adalah bagian dari diriku.<sup>24</sup>

Apabila melihat lintas sejarah pra Islam, mengenai pernikahan dimana laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu merupakan hal yang sudah menjadi tradisi. Bahkan praktik poligami sendiri juga telah dilakukan oleh bangsa-bangsa selain Islam seperti Yunani, Cina, India, Assyiria, Afrika, Yahudi dan masih banyak lagi.<sup>25</sup> Selain itu, praktik poligami yang dilakukan juga tidak ada batasan dalam hal jumlah istri, sehingga para laki-laki dapat memiliki istri hingga puluhan bahkan ratusan. Begitu pun pada bangsa Arab pra-Islam yang juga tidak ada batas maksimum dalam jumlah istri yang dimiliki. Hal tersebut secara tidak langsung melihat pada kondisi sosial-kultural perempuan yang mengalami diskriminasi dan memiliki posisi subordinasi.<sup>26</sup> Pada masa jahiliyah terdapat dua faktor yang menjadi penentu kedudukan seoernag perempuan yaitu, perempuan yang hidup dalam dunia yang keras untuk menunaikan tugas khusus, dan perempuan hidup dalam budaya primitif (badui), banyaknya peperangan, merampas harta musuh, membagiakan *ghanimah* sedangkan perempuan tidak diperbolehkan untuk ikut serta. Bagi laki-laki perempuan hanya dinilai sebagai pemuas nafsu dan hasrat mereka, serta lemah dna tidak berdaya.<sup>27</sup>

Budaya patriarki<sup>28</sup> telah sangat mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam, sehingga laki-laki memiliki otoritas dan kekuasaan yang lebih dan luas. Bahkan istri bagi seorang laki-laki (suami) memiliki posisi sebagai pemilik istri, tua, dan majikan, hal tersebut dengan melihat seorang suami sebagai pemberi nafkah. Dari hal tersebut para laki-laki (suami) tidak memiliki prinsip keadilan pada istri-istrinya, sehingga segala keputusan baik siapa yang lebih dicintai hingga yang mendapatkan kesempatan sedikit ada ditangan sang suami. Selain itu, tidak ada konsep kemanusiaan hanya keberpihakan terhadap masing-masing suku. Begitu pun dapat dilihat pada masyarakat Arab pra-Islam juga membunuh perempuan yang masih kecil dan saling berlomba mendapatkan perempuan dewasa baik melalui harta dan kekuasaan. Perempuan yang menjadi nomor dua tidak memiliki peran dalam dunia sosial, ekonomi dan politik.<sup>29</sup> Adanya perempuan yang

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, p. 374-377.

<sup>25</sup> Dalam bangsa Yahudi, poligami dibolehkan, begitu pun Nabi Musa tidak melarang. Bahkan tidak ada batasan dalam jumlah istri. Kemudian dalam perjanjian lama yang juga tertulis dibolehkannya poligami, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Begitupun Nabi Ibrahim yang juga memiliki dua Istri dan Nabi Ya'qub menikah dengan empat istri. Lihat Agus Hermanto, 'Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan', *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9.1, (2015), p. 169. Menyebarnya praktik poligami juga sampai pada bangsa Ibrani dan Sicillia, yang dari itu memunculkan sebagian besar bangsa seperti Rusia, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Hingga pada geraja di Eropa sekitar akhir abad 17 mengakui adanya poligami. Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan*, p. 177-178.

<sup>26</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, *Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi Bersama 11 Istrinya*, (Yogyakarta: Galand Press, 2007), p. 31.

<sup>27</sup> Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2011), p. 19.

<sup>28</sup> Sebagai budaya yang pada masanya laki-laki memiliki posisi sebagai seorang aktor yang menetukan dan mendefinisikan seluruh aspek kehidupan perempuan untuk kepentingan mereka. Bahkan peradaban ini teah ada yang dibawa oleh peradaban kuno seperti Mesopotania dan Mediterania dalam dunia yang lain. Mansur, 'Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialetika Teks dan Konteks', *al-Ahwal*, 1.1, (2008), p. 42.

<sup>29</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, (Yogyakarta: Lampu Merapi, 2019), p. 248.

dijadikan budak dan poligami yang terjadi merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat Arab pada saat itu. Praktik poligami tetap berjalan bahkan pada saat hadirnya Nabi Islam.<sup>30</sup>

Setelah datangnya Islam pada masa awal, Nabi Muhammad mengetahui bahwa praktik poligami yang dilakukan sebenarnya banyak merugikan para perempuan, sehingga dalam perjalanan mengangkat derajat perempuan. Nabi melakukannya secara bertahap. Bahkan jika dikaitkan dengan poligami yang dilakukan Nabi saw. bukanlah atas kehendaknya sendiri, melainkan perintah dari Allah dan jalan yang ditempuh Nabi saw. dalam mengangkat begitu pun melindungi perempuan. Hal itu pun dilakukan Nabi terhadap para janda yang sudah tua. Selain itu, perlu untuk dilihat kembali bahwa Nabi menikahi para janda sekitar kurang lebih delapan tahun sebelum beliau wafat. Berarti masa Nabi monogami lebih lama kurang lebih 25 tahun bersama Khadijah r.a.<sup>31</sup>

Kemudian para sahabat yang juga beristri lebih dari empat, sehingga setelah pada awal Islam turunnya ayat al-Quran yang membatasi jumlah istri dengan hanya empat. Pada masa awal Islam, dimana mulai terjadi banyak peperangan salah satunya perang Uhud yang dari itu banyak para penjuang laki-laki Islam yang gugur dan meninggal. Peristiwa tersebut telah meninggalkan banyak perempuan baik dari janda dan anak-anak perempuan yatim. Sehingga melihat dari segi sosial yang mana perempuan juga membutuhkan perlindungan laki-laki, mereka dibolehkan menikahi para janda dan anak-anak yatim. Dari hal tersebut pula, munculnya pembatasan terhadap empat orang istri sebagai sebuah tindakan revolusioner.<sup>32</sup>

#### D. Pesan Utama Hadis

Setelah melakukan serangkaian tahapan dalam memahami Hadis mengenai larangan berpoligami, tentu perlu melihat pada tema besar yang membawa praktik poligami, yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan tempat atau wilayah bagi manusia untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaanya sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, tempat bagi seorang anak memperhatikan segala tindakan, perilaku sikap, hingga relasi antara ayah dan ibunya.<sup>33</sup> Hal tersebut secara tidak langsung membuka jalan pengetahuan bahwa keluarga merupakan tempat awal seseorang menerapkan nilai-nilai kemanusiaannya sebelum lebih luas pada masyarakat. Menikah juga merupakan sebuah ikatan yang mempersatukan dua orang yang memiliki banyak perbedaan untuk saling melengkapi, menopang, menolong, dan berdampingan. Tidak ada yang lebih tinggi dari keduanya, melainkan memiliki porsi dan hak sama serta seimbang.

Sehingga pesan utama atau ideal moral dari poligami sebenarnya yaitu adanya

---

<sup>30</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, *Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi Bersama 11 Istrinya*, p. 32.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, p. 139.

<sup>32</sup> Poligami yang dibolehkan dalam Islam bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, dimana terdapat beberapa syarat ketentuan yang sebetulnya tidak bisa dianggap mudah oleh para laki-laki. Karena secara universal, poligami yang diperbolehkan tekanannya keadilan terhadap anak-anak perempuan yatim. Selain itu juga keadilan juga dituju bagi para janda, sehingga jika tidak sanggup berlaku adil agar tetap pada satu saja. Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, p. 253.

<sup>33</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), p. 325.

relasi dalam sebuah pernikahan baik antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), dengan tidak memberatkan salah satu atau meninggikan satunya saja. Persoalan poligami bukan hanya ditentukan atau diputuskan oleh laki-laki saja, melainkan juga dengan perempuan (istri), karena menikah untuk menuju *sakinah* tidak hanya untuk suami akan tetapi untuk keduanya. Hal tersebut juga telah dituliskan dalam al-Quran bahwa menikah sebagai sebuah cara manusia mendapatkan pasangan atau pendamping untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*) darinya.<sup>34</sup>

### E. Analisis Sosiologi dan Impilikasi Hadis Poligami

Saat menelaah dan memahami Hadis tentang poligami baik yang diperbolehkan dan melarang poligami, jika melihat dari aspek sosialnya, tentu akan lebih mengarah pada kemaslahatan bersama.<sup>35</sup> Selain itu, dalam melihat implikasi Hadis tersebut tentu tidak dapat lepas dari sejarah dan kondisi yang terjadi saat Hadis tersebut muncul. Persoalan mengenai poligami yang dibolehkan baik melihat Nabi saw. juga melakukan hal tersebut tentu tidak bisa dilepaskan secara konteks sosialnya. Posisi secara sosial saat itu perempuan masih dipandang rendah dan para laki-laki menghegemoni hal tersebut. Dengan demikian, praktik poligami Nabi saw. sebagai salah satu cara mengangkat derajat perempuan, dengan memberi pembebasan terhadap para perempuan yang menjadi budak hingga menjamin keamanan perempuan baik dari kekerasan dan ekonomi yang mendominasi.<sup>36</sup>

Apabila kembali melihat konteks pada saat Hadis larangan poligami muncul, saat itu Ali bin Abi Thalib masih memiliki dua anak laki-laki yang masih kecil. Kedua anaknya tentu membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga larangan tersebut tentu tidak hanya melihat pada sisi Fatimah sebagai istri tetapi juga terhadap anak-anaknya. Selain itu, jika melihat pada pemahaman Hadis tersebut, bahwa ketika Fatimah mendengar berita tentang pinangan Bani Hasyim terhadap suaminya Ali, dia langsung memberitahu ayahnya Nabi saw. Hal tersebut secara tidak langsung membuat Fatimah sebagai seorang perempuan juga berada dalam kondisi yang bimbang dan bersedih. Sehingga secara tidak langsung jika ditarik secara sosial, poligami Ali tentu akan sangat mempengaruhi kehidupan Fatimah dan anak-anaknya. Baik hal itu mengenai pergaulan dengan teman-teman anaknya dan juga pergaulan dengan masyarakat sekitarnya. Sebab

<sup>34</sup> QS. ar-Rum/30: 21, M. Quraish Shihab dalam tulisannya membagi konteks *sakinah* dalam beberapa hal *pertama* Kesetaraan yang mencangkup berbagai aspek, *kedua*, musyawarah yang mana lahirnya mawaddah dan rahmah ketika kedua pasangan dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan baik mengenai segala sesuatunya. *Ketiga*, adanya sebuah kesadaran dalam diri masing-masing akan kebutuhan pasangan. M. Quraish Shihab, *Perempuan*, p. 167-172.

<sup>35</sup> Pendekatan sosiologi dalam sebuah studi agama memiliki fokus pada bagaimana interaksi antara agama dan masyarakat. Petter Conely memaparkan bahwa agama adalah salah satu dari konstruksi sosial, dimana dengan melihat agama dari aspek sosialnya akan membawa pada pemahaman tentang terbentuknya masyarakat baik dari sisi struktur, ideologis, kelas, dan perbedaan kelompok. Lihat Peter Cannoly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta : LkiS, 2002), p. 271

<sup>36</sup> Dalam hal pemberdayaan perempuan secara mutlak (memberi status yang sama dengan laki-laki) merupakan hal yang kurang tepat dengan melihat pada saat itu bagaimana secara kultur laki-laki sangat mendominasi. Sehingga al-Quran mencari jalan *wasathiyah* untuk mengangkat derajat perempuan, salah satunya yaitu dengan membatasi menikahi perempuan hingga empat. Hal tersebut jika melihat kebelakang dimana persoalan menikahi perempuan tidak ada batas maksimum.

lainnya juga melihat bahwa kurang baiknya mengumpulkan dua istri yang berbeda, yang satu Muslim dan lainnya musyrik dalam satu tempat.

Di sisi lain, kembali pada pesan utama dari sebuah pernikahan yaitu dengan adanya relasi antara keduanya baik laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Jika relasi keduanya tidak menghasilkan kesepakatan yang baik, tentu akan merugikan salah satu dari keduanya. Sehingga larangan poligami bukan dalam artian menutup mati poligami tersebut, akan tetapi dengan melihat konteks dan kondisi dari keluarga khususnya kedua pasangan tersebut.

Problematika poligami masih terus menjadi hal yang kontroversi hingga saat ini, begitu pun di Indonesia. Hal tersebut terjadi dengan melihat beberapa faktor, yaitu *pertama* faktor agama yang persoalan poligami dipatokkan pada QS. an-Nisa/4: 2,3 dan 129, serta Hadis Nabi saw. Selain itu, juga dengan motivasi pernikahan halal dan sakinah hingga ibadah yang disyariatkan dalam Islam. *Kedua*, faktor sosial dan budaya yang dibawa oleh lingkungan dimana pelaku hidup, baik pengaruh dari keluarga dan masyarakat sekitar. *Ketiga*, faktor ekonomi yang mana banyak dari para praktik poligami mapan dari segi ekonomi. *Keempat*, faktor hukum negara, dimana pada UU no.1 1974 pasal 3 ayat 1 yang mengatakan bahwa pernikahan yang diizinkan negara yaitu monogami baik laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pada UU 1974 pasal 3 ayat 2 bagi laki-laki diperbolehkan berpoligami dengan beberapa syarat.<sup>37</sup>

Kemudian kembali melihat pada maksud dan pesan utama dari poligami seolah ditutup sebelah mata oleh masyarakat khususnya laki-laki. Saat ini persoalan poligami menjadi suatu hal yang dihegemonik oleh laki-laki khususnya mereka yang memiliki otoritas dan kekuasaan.<sup>38</sup> Meski dengan melihat kembali bahwa praktik poligami juga telah diutarakan dalam UU perkawinan di Indonesia dengan beberapa syarat, akan tetapi kurangnya penekanan dan jaminan sanksi terhadap syarat-syarat tersebut, menjadikan para laki-laki tidak mentaatinya dengan sepenuhnya. Dengan demikian, maksud dari pernikahan oleh pemerintah dan agama yang idelanya monogami, dan berupaya mengurangi tindakan poligami, seolah menjadi suatu UU yang abstrak dan disalahgunakan. Dahulu praktik poligami lebih ditekankan pada persoalan perempuan yang masih berada dalam kungkungan budaya patriarki sehingga Nabi saw. berupaya untuk mengangkat derajat mereka. Pada saat ini, persoalan poligami saat ini seolah lebih ditekankan pada kebutuhan

<sup>37</sup> Atik Wartini, “Poligami dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, 10.2 (2013), p. 239.

<sup>38</sup> Salah satu kasus terjadi di salah satu daerah di Sidoarjo Jawa timur, dimana fenomena poligami menjadi suatu hal yang biasa dan menjadi tradisi sehingga terdapat sebuah jalan di daerah itu yang diberinama dengan jalan *wayo*, dalam bahasa jawa berarti beristri lebih dari satu. Lihat Mohtazul Farid, ‘Hegemoni Patriarki Dalam Poligai Kiai Madura’, *Jurnal TSO*, p. 2. Kasus lain juga terjadi beberapa bulan terakhir ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya perda aceh yang akan melegalkan poligami dengan sebab mencegah nikah siri, serta sebagai hak anak dan perempuan. lihat CNN Indonesia, Polemik Qanun Poligami Aceh UU Perkawinan jadi Sorotan, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190708182335-20410264/polemik-qanun-poligamiaceh-uu-perkawinan-jadi-sorotan>>, [diakses 17 September 2019]. Selain itu, kasus di madura pada tahun 2017, dimana Pemkab Pamekasan mengizinkan poligami bagi PNS dengan tiga syarat yaitu istri yang sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban seperti sakit, tidak memiliki keturunan, dan harus dengan persetujuan istri. lihat Imron, Jagat Maya Heboh Bupati Bangkalan Poligami? Ini Jawaban Pengadilan Agama,<<https://portalmadura.com/jagat-maya-heboh-bupati-bangkalan-poligami-inijawabanpengadilan-agama-203498>>, [diakses 17 September 2019].

biologis laki-laki. Selain itu, mereka yang merasa memiliki otoritas dan kekuasaan juga menyalahgunakan pengetahuan agamanya sebagai salah satu alasan untuk berpoligami.

Dengan berbagai argumentasi yang penulis paparkan tersebut, terdapat beberapa implikasi dari praktik poligami jika dilihat dari segi sosial saat ini meski poligami dibolehkan namun memiliki *madlarat* yang lebih diantaranya: *pertama*, kekerasan psikologis yaitu ketidakadilan dan kesedihan yang hanya dapat disimpan secara diam oleh perempuan dan anak-anak. *Kedua*, kecemburuan yang berujung pada perceraian. *Ketiga*, kurangnya perhatian terhadap anak-anak sekaligus mempengaruhi pergaulan dengan dunia sekitarnya. *Keempat*, timbul rasa malu baik dalam keluarga dan masyarakat.

Penulis berasumsi bahwa bukan dengan menolak atau menutup mati praktik poligami, melainkan jika memang poligami merupakan suatu solusi dalam keadaan yang sangat benar-benar darurat, tentu hal tersebut sebaiknya benar-benar membawa kemaslahatan dalam kehidupan pernikahan seseorang. Dengan demikian, setiap pasangan harus kembali merenungkan dan melihat pada berbagai macam aspek yang akan mempengaruhi kehidupan pernikahannya. Hal tersebut dengan kembali melihat pada pesan utama dari pernikahan yaitu adanya sebuah relasi dari kedua pasangan dengan tanpa memberatkan atau merendahkan salah satunya.

## F. Simpulan

Dalam berbagai paparan penulis mengenai Hadis-Hadis poligami, dapat disimpulkan bahwa anjuran poligami sebagaimana yang tertera dalam Hadis Nabi saw. merupakan sebuah jalan yang diambil dalam proses pemberdayaan dan mengangkat derajat perempuan. hal tersebut dengan melihat bahwa perempuan pra-Islam berada dalam kungkungan budaya patriarki. Hingga pada kasus poligami salah seorang sahabat yang Nabi membatasi menikahi empat perempuan, sebagai sebuah tindakan revolusioner dalam pemberdayaan perempuan saat itu dimana tidak ada batasan maksimum dalam pernikahan. Larangan poligami yang ditujukan pada Ali bin Abi Thalib dengan melihat kondisi keluarga Fatimah, yaitu menderita dalam kecemburuan dan kesedihan, anak-anaknya yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Begitupun tidak dibolehkannya mengumpulkan dua istri yang berbeda keyakinan dalam satu tempat. Praktik poligami harus melihat kembali pada pesan utama atau idela moral dari sebuah pernikahan yaitu relasi antara kedua pasangan untuk menuju sebuah ketenagana (sakinah). keterpaksaan atau kurangnya relasi dari kedua pasangan tentu akan mengarah pada konteks madharatnya seperti kekerasan psikologis istri dan anak, kecemburuana, dan pergaulan anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Vita, 'Hegemoni Kyai Terhadap Praktek Poligami' *Jurnal Musawa* 13.2 (2014): 127-140.
- al Zahrah, Fatimah, *Transformasi Jilbab Dalam al-Quran: Kajian Tematik Nuzuli Terhadap Ayat-ayat Jilbab*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2018.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathu Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari* (Kairo: Darl

Hadis. 2004).

- Al-Bukhari, Abu 'Adullah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mughirah, *Shahih Bukhari*. Kitab asy-Syirkah. Bab Syirkatu al-Yatim wa Ahlu al-Maisir. Jld 2. (Dar Ibnu Kasir, 1993).
- Al-Bukhari, Abu 'Adullah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mughirah, *Shahih Bukhari*. Kitab Nikah. Bab Dzab al-Rajul 'an Ibnatihi fi al-Ghirah wa al Inshaf. Juz 5. (Dar Ibnu Kasir, 1993).
- Asy-Syaibani, Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*. Musnad Abdullah bin Umar. jld 2. (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-Arabi).
- Cannoly, Petter, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta : LKiS. 2002).
- Edi, Relit Nur, 'Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama: Suatu Tinjauan Sosio Filosofis' *Asas* 7.1 (2015), 101-114.
- Fajar, M. Samson, 'Keadilan Dalam Hukum Islam: Multidisipliner Dalam Kasus Poligami', *Al-Adalah*, 7. 1, (2014), 33-48.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, *Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi Bersama 11 Istrinya* (Yogyakarta: Galand Press, 2007).
- Hermanto, Agus, 'Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan', *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9.1 (2015), 165-186.
- Hikmah, Siti, 'Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan', *Sawwa*, 7.2 (2012), 1-20.
- Irfan, M. Nurul, 'Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri', *Al-Adalah*, 10. 2, (2011), 121-140.
- Kemneterian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Quran Tematik)* (Jakarta: Lajnah pentafsiran Mushaf al-Quran. 2012)
- Louis, Ma'luf al-Yasaa'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa A'lam* (Beirut : Dar al Masyriq, 1986).
- Mansur. 'Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks dan Konteks', *Al-Ahwal*. 1.1 (2008), 31-64.
- Munawir, AW, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap* (Pustaka Progresif: Yogyakarta. 1994).
- Qodir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD. 2019).
- Rohmaniyah, Inayah, *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir* (Yogyakarta: Lampu Merapi, 2019).
- Semoga Berkah, 'Saya mau Poligami Tapi Istri Minta Cerai', <[https://www.youtube.com/watch?v=07\\_lgxJA1X0](https://www.youtube.com/watch?v=07_lgxJA1X0)>, [diakses 16 Desember 2019].
- Shalih, Su'ad Ibrahim, *Fiqh Ibadah Perempuan* (Jakarta: Amzah. 2011).
- Shihab dan Shihab, 'Pernikahan Dalam Islam: Poligami dalam Islam, Kemudian lihat juga channel youtube Wadah Ilmu oleh Ust. Abdu Shomad, 'Bahas Poligami Secara Tuntas". <[https://www.youtube.com/watch?v=Z2\\_VHub7\\_G4](https://www.youtube.com/watch?v=Z2_VHub7_G4)>, [diakses 16 Desember 2019]

- Shihab, M. Quraish, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2014).
- Vice Indonesia, ‘Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga’, [https://www.youtube.com/watch?v=d3\\_hPhIX\\_Js](https://www.youtube.com/watch?v=d3_hPhIX_Js), [diakses 16 Desember 2019]
- Wartini, Atik, ‘Poligami dari Fiqh Hingga Perundangan’, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, 10. 2 (2013), 237-268.